



**DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**  
**BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN**

Gedung Sumitro Djohadikusumo  
Departemen Keuangan RI  
Jalan Lapangan Banteng Timur No. 1-4  
Jakarta 10710

Telepon : (021) 3858001  
Fax. : (021) 3857917  
E-mail : [bapepam@bapepam.go.id](mailto:bapepam@bapepam.go.id)

---

**PRESS RELEASE PENERBITAN PERATURAN**  
**BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN**

---

Pada hari ini, Jumat, tanggal 24 April 2009, Bapepam dan LK menerbitkan satu peraturan terkait dengan usaha Perasuransian, yaitu Peraturan Ketua Bapepam dan LK tentang Pedoman Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Direksi dan Komisaris Perusahaan Perasuransian. Peraturan ini menyempurnakan sekaligus menggantikan Peraturan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor: Per-03/BL/2009 tanggal 29 Januari 2009 tentang Pedoman Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Direksi dan Komisaris Perusahaan Perasuransian.

Tujuan penyempurnaan pedoman penilaian kemampuan dan kepatutan tersebut adalah untuk meningkatkan akuntabilitas dan menetapkan standar penilaian yang lebih wajar untuk kegiatan penilaian kemampuan dan kepatutan bagi direksi dan komisaris Perusahaan Perasuransian. Selain itu, penyempurnaan ini dilakukan agar pedoman yang ada menjadi lebih sistematis, efektif dan efisien bagi Tim Penguji untuk melakukan penilaian kompetensi dan integritas direksi dan komisaris perusahaan perasuransian.

Beberapa pokok perubahan dalam Peraturan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan yang menjadi pedoman pelaksanaan penilaian kemampuan dan kepatutan bagi direksi dan komisaris Perusahaan Perasuransian adalah sebagai berikut:

- Jenis-jenis pengalaman dan keahlian yang dinilai untuk direksi dan komisaris, terutama penyempurnaan penilaian pengalaman pihak yang dinilai di bidang perbankan dan/atau jasa keuangan selain perasuransian;
- Tata cara penilaian faktor integritas untuk perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan di bidang perasuransian dan/atau peraturan perundang-undangan lainnya;
- Kriteria kelulusan bagi komisaris independen dan komisaris selain komisaris independen.

Dengan ditetapkannya pedoman yang baru ini, maka Peraturan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor: Per-03/BL/2009 tanggal 29 Januari 2009 dinyatakan tidak berlaku lagi.

Jakarta, 24 April 2009

Ketua,

ttd.

**A. Fuad Rahmany**  
NIP. 060063058